



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai pengelolaan pendapatan rusunawa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memadai dan saldo piutang senilai Rp 17.067.198.091,00 (tujuh belas miliar enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) tidak dapat diyakini kewajarannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun I  
2. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun II  
3. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun III

Untuk :

KESATU : Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun SOP terkait penerimaan kas dari sewa atas satuan unit rumah susun, pencatatan piutang serta membuat aging piutang pada siklus penerimaan kas Unit Pengelola Rumah Susun I, II dan III.

KEDUA : Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran kembali penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun dan melakukan pemutakhiran database penghuni rusunawa serta hasilnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a stylized signature or mark.

KETIGA : Mengkaji jumlah kebutuhan dan kemampuan SDM untuk mengelola penerimaan dari sewa atas satuan unit rumah susun.

KEEMPAT : Meningkatkan pengendalian secara berjenjang.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta